



PEMKOT YOGYA SIAP TINDAK TEGAS

Ratusan Hotel Nunggak Setoran Pajak

UMBULHARJO (MERAPI)- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal mengundang hotel-hotel yang menunggak setoran pajak untuk memenuhi kewajibannya. Langkah tersebut menjadi bagian upaya tegas percepatan penagihan pajak hotel.

"Kami undang hotel-hotel yang mempunyai tunggakan penyeteroran pajak. Cukup banyak yang kami undang," kata Kepala Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Santosa kepada wartawan, Jumat (30/8).

BPKAD Kota Yogyakarta mencatat

setidaknya 113 hotel yang diundang karena menunggak setoran pajak. Menurutnya pasca sosialisasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagian hotel yang menunggak sudah membayar. Pihaknya kini masih merekap realisasi setoran pajak hotel yang menunggak.

"Sebagian hotel yang menunggak pajak baru akan kami undang awal bulan September," ujarnya.

Dia menjelaskan pajak hotel seharusnya disetorkan ke Pemkot Yogyakarta setiap bulan maksimal tanggal 10.

** Bersambung ke halaman 9*

Ratusan

Pajak hotel bersifat self assessment atau dihitung sendiri oleh pengelola hotel. Ada surat pemberitahuan ke hotel untuk melaporkan. Kalau tidak melaporkan, BPKAD akan memeriksa. Apabila ada temuan kurang bayar setoran pajak hotel maka ditagih.

iKalau tidak melaporkan, akan ada pemberitahuan kami tegur untuk melaporkan omset. Ada kurang bayar kami tagih,i tambah Santosa.

Dia menyatakan selain hotel, wajib pajak restoran, hiburan dan parkir yang menunggak juga diundang untuk memenuhi kewajibannya. Terkait alat monitoring secara online pada usaha

keempat pajak itu, rencananya dipasang September 2019. BPAKD Kota Yogyakarta juga akan menagih terus kekurangan penyetoran pajak. "Ini masuk tugas tim percepatan penagihan pajak. Seterusnya akan kami undang dan tagih terus,i imbuhnya.

Sebelumnya Kasubag Pembukuan dan Pelaporan BPKAD Kota Yogyakarta RM Santoso Tri Irianta menyebut, tunggakan pajak hotel di Kota Yogyakarta sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 mencapai Rp 6,3 miliar. Jumlah tunggakan itu berasal dari 79 ketetapan pajak hotel yang diterbitkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Jumlah tunggakan itu juga yang dilaporkan ke KPK.

iAda hotel yang nunggak pajak bisa tiga kali sejak 2017. Ada juga yang cuma satu kali. Baik hotel berbintang maupun hotel melati,i jelas RM Santosa.

Dia menuturkan selain beban ketetapan pajak, hotel yang nunggak juga harus membayar denda 2 persen/ bulan hingga maksimal denda 48 persen. Pihaknya selama ini sudah melakukan penagihan ke hotel-hotel yang menunggak menyetorkan pajak. Termasuk memberikan surat pemanggilan satu sampai tiga ke hotel-hotel

yang menunggak pajak. "Kami sudah berupaya melakukan penagihan hingga pemanggilan satu sampai tiga. Tapi akhirnya cuma *disemayani* (ditunda lagi)," ujarnya.

Sedangkan penindakan penertiban terhadap pelaku hotel yang menunggak pajak, menurutnya secara atura perda tidak kuat. Dicontohkan Satpol PP bisa bertindak jika penunggak sudah mendapatkan peringatan pertama sampai ketiga secara beruntun. Jika dalam masa peringatan, ada satu kewajiban yang ditunaikan, maka bisa menggugurkan proses penertiban.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005